



KPU Berikan Jawaban Terkait Gugatan PSU Kab. Labuhanbatu

Jakarta, 21 Mei 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pemeriksaan Persidangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Labuhanbatu pada Jumat (21/5) pukul 13.30 WIB. Permohonan dengan nomor perkara 141/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Nomor Urut 3. Majelis Hakim yang akan bersidang adalah Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan agenda untuk mendengarkan Jawaban KPU selaku Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu

Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 tertanggal 27 April 2021 pukul 12.15 WIB. Sebelumnya, pada 22 Maret 2021 silam, Mahkamah menjatuhkan Putusan Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara PHP Bupati Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar (Erik-Ellya). Dalam putusan tersebut, Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir.

Pemohon menyampaikan bahwa adanya praktik kecurangan dan pelanggaran yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pelanggaran itu di antaranya adalah adanya perpindahan domisili pemilih ke kabupaten lain, pemilih dengan NIK berbeda antara KTP dan KK, serta adanya pemilih yang tidak sah karena tidak dapat menunjukkan berkas yang disyaratkan.

Dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang dilampirkan, Pemohon meminta MK serta memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Kembali pada 7 TPS di Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Rantau Utara, dan Kecamatan Bilah Hilir. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)